



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 11 September 1981/umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di xxxxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWANDI, S.H.** dkk, Advokat, beralamat kantor di Jalan Kertanegara RT.04 /RW. 003, Kelurahan Bulupasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Pebruari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 121/Kuasa/5/2024/PA.Kdr tanggal 31 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir di Kediri, 13 Juli 1985/umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor: 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 31 Maret 2024;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon pernah menikah 2 kali pernikahannya yang pertama dengan perempuan yang bernama **ISTRI KE 2** pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2002 tahun 2002 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam pernikahnya di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Dina Sektiana berumur 11 tahun dan pada tahun 2004 keduanya telah bercerai;
2. Bahwa pernikahannya yang kedua dengan perempuan yang bernama **TERMOHON** pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxxx sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/I/104 tertanggal 30 Januari 2004;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon yang beralamat di xxxx xxxxxx ;
4. Bahwa dalam perkawinannya yang kedua tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:
  1. **ANAK 1**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kediri pada tanggal 12 Desember 2005
  2. **ANAK 2**, jenis kelamin laki-laki, yang lahir di Kediri pada tanggal 12 November 2015;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak pernikahan berjalan 9 (sembilan) tahun atau kurang lebihnya dalam bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut antara lain disebabkan, karena :
  - 1) Sikap Termohon ketika dinasehati oleh Pemohon keras kepala dan sering terjadi salah faham dengan Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran;
  - 2) Termohon sering melawan dan tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cek cok yang terus menerus;
7. Bahwa sejak terjadinya puncak dan pertengkaran tersebut sejak bulan November 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dan tidak menemui jalan keluar yang baik;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinannya dengan Termohon;
10. Bahwa, oleh karena tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan selaku suami istri saling wajib mencintai, hormat-menghormati, setia memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan selain itu Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
11. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam juncto Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Huruf B Rumusan Kamar Agama Angka 1 huruf b, yang pada pokoknya perceraian dapat dikabulkan apabila suami tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin selama minimal 12 bulan dan perselisihan/pertengkaran rumah tangga terjadi minimal 6 bulan,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan/menjatuhkan Talak kepada Termohon;

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berkenan memeriksa perkara yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON di depan Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama xxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon ingin mencari alamat jelas Termohon;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon tanggal 30 Januari 2004 (*vide* bukti P.1), oleh karenanya Pemohon dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Januari 2017, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama SYAHRIZA FAHLEVI,SH,SHI. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Pemohon berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya secara lisan di persidangan karena Pemohon ingin mencari alamat jelas Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon juga tidak hadir, maka pencabutan permohonan tidak diperlukan persetujuan Termohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah oleh kami Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag., M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

**Dr. HERMIN SRIWULAN, S.H.I., S.H., M.H.I.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**HARUN JP, S.Ag., M.H.I.**

**Drs. RUSTAM**

Panitera Pengganti

**MEFTAKHUL HUDA, S.Ag., MH.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- PNBP	: Rp.	70.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 267/Pdt.G/2024/PA.Kdr